



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

P, tempat dan tanggal lahir Lama Tuha 04 Juli 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Ujong Blang, Blang Geudong, Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Aceh, sebagai **Penggugat**;

lawan

T, tempat dan tanggal lahir Blang Geudong 21 Juli 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Ujong Blang, Blang Geudong, Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 27 November 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh,

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/22/XI/2012 pada tanggal 27 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Gampong Blang Geudong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 XXX, Tempat Tanggal Lahir di Kubang Gajah, 28 Januari 2016;
 - 3.2 XXX, Tempat Tanggal Lahir di Padang Sikabu, 13 April 2019
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering tidak harmonis dan sering terjadi keributan dan pertengkaran sejak Februari 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 16 Juli 2021 yakni Penggugat dan Tergugat sering ribut masalah keuangan, yang mana Penggugat meminta uang untuk membeli susu anak seharga Rp. 3.000,00 namun Tergugat meresponnya dengan marah-marah dan terjadinya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya Penggugat meminta agar Tergugat mengantarkan pulang Penggugat ke kediaman orangtuanya;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat beserta anak-anaknya yakni Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengelola langsung keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sering melontarkan kata-kata kasar yang membuat hati Penggugat sakit;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri yang sah sejak tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak tanggal 16 Juli 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan ranjang, karena Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Kubang Gajah, Gampong le Mirah, Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Tergugat saat ini tinggal di Dusun Ujong Blang, Gampong Blang Geudong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;
 8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
 9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah oleh pihak keluarga dan pihak Gampong, namun tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warhaman sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.
 11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta (dagang perabotan kaca dan aluminium) pekebun di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dan sebagai pekebun sawet, dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa mukenah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juli sampai dengan November 2021, Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah); yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa kedua anak Penggugat masih dibawah umur, dan saat ini tinggal bersama Penggugat, sehingga untuk kepentingan anak tersebut dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, Penggugat mohon agar anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Menjatuhkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa Mukenah;
 - 3.3 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menahan Akta Cerai atas nama T sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;
 - 5.1 XXX, Tempat Tanggal Lahir di Kubang Gajah, 28 Januari 2016;
 - 5.2 XXX, Tempat Tanggal Lahir di Padang Sikabu, 13 April 2019Dengan tetap memberikan hak ases kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Afif WalDY, S.H.I. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 14 Desember 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai identitas Tergugat adalah benar, dan mengenai dalil gugatan Penggugat, Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam dari jawaban Tergugat ini;
2. Bahwa mengenai posita angka 1, posita angka 2, dan posita angka 3, dalam surat gugatan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa mengenai posita poin 4 tidak benar bahkan sampai dengan saat ini masih baik-baik saja namun penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa mengenai posita angka 5 tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada ketidak harmonisan namun hal tersebut hanya cekcok rumah tangga biasa, alasannya bukan seperti apa yang disampaikan Penggugat, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga karena Tergugat masih sayang terhadap Penggugat dan Anak bahkan 1 orang anak tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak melarang membeli susu namun hanya menyarakna untuk berbelanja di toko grosir karena lebih murah dari Indomaret;
6. Bahwa Tergugat selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sudah membeli aset untuk bersama dan kebun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak.

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai posita angka 6.1 dan 6.2, tidak benar. Penggugat pergi dari kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran disebabkan masalah sepele dan Penggugat tidak melayani Tergugat;
8. Bahwa Mengenai Posita 6.3 benar. Namun hal tersebut karena Penggugatlah yang tidak ingin melayani suami;
9. Bahwa Tergugat berusaha untuk tidak bercerai dengan Penggugat dan masih ingin kembali rukun dengan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga sudah 5 bulan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
11. Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta. Namun usaha saat ini sedang mengalami penurunan penjualan dan bahkan dalam beberapa bulan ini penghasilan toko tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sibuk membayar hutang bank;
12. Bahwa Pengggugat sering mengambil uang laci yang disimpan sebagai uang usaha tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga usaha sering merugi;
13. Bahwa Tergugat pernah memberikan Uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dan dibelikan kebun sawit serta upah tanam semua namun sisa uang tersebut tidak diberitahu oleh Penggugat kepada Tergugat kurang lebih Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta limaratus ribu rupiah)
14. Bahwa Tergugat akan memenuhi kebutuhan anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap bulannya, namun selama ini 1 orang anak tinggal bersama dengan Tergugat atas nama XXX.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat keberatan dengan Jawaban Tergugat;
2. Bahwa uang sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disampaikan Tergugat adalah pinjaman mahar yang dibayar Tergugat;
3. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil perceraian;
4. Bahwa 1 orang anak berada dalam asuha Tergugat dan Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat menginginkan Tergugat memberikan Nafkah untuk anak yang diasuh oleh Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;
2. Bahwa Tergugat ingin mempertahankan Rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1112064407XXXX atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Kab. Nagan Raya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/22/XI/2012 Tanggal 27 November 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong le Mirah, Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Abdiya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Gampong Blang Geudong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: XXX dan XXX;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun belakangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut Penggugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat beserta anak-anaknya yakni Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengelola langsung keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari penuturan Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sering melontarkan kata-kata kasar yang membuat hati Penggugat sakit;
- Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri yang sah sejak tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak tanggal 16 bulan Juli tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah semenjak berpisah dengan Penggugat sedangkan Tergugat masih bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini mengasuh 1 orang anak sedangkan 1 orang anak atas nama XXX tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Padang Panyang, Kecamatan Susuh, Kabupaten Abdy, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Gampong Blang Geudong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : XXX dan XXX;
 - Bahwa setahu saksi dari penuturan Penggugat, telah pisah ranjang dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri yang sah sejak tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sejak tanggal 16 bulan Juli tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
 - Penggugat sering datang kerumah saksi dan bercerita masalah rumah tangganya;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
3. **Saksi 3**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Paroom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Gampong Blang Geudong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : XXX dan XXX;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun belakangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut Penggugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat beserta anak-anaknya yakni Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengelola langsung keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan marah-marah dalam rumah tangga;
- Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri yang sah sejak tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak tanggal 16 bulan Juli tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa Tergugat mempunyai toko/usaha kaca dan mempunyai penghasilan dari usaha tersebut;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat berkisar 3 juta rupiah s/d 4 juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, sedang Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya yang telah dihadirkan ke muka sidang tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Perceraian, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Afif Waldy, S.H.I. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat, adapapun hal tersebut

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui telah menikah dengan Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Tergugat mengakui bahwa telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah;
3. Bahwa Tergugat mengakui jika sudah tidak pernah lagi ada komunikasi yang harmonis diantara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada awalnya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1) dan (P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Saksi, Saksi 2 dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa dari pengakuan Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah menikah sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan alat bukti (P.1) patut untuk dikesampingkan;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) R.Bg, 309 R.Bg, dan 310 (1) R.Bg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : XXX dan XXX;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan Nafkah dan tidak memenuhi nafkah rumah tangga;
4. Bahwa pada tanggal 16 bulan Juli tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 November 2012. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para Saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan peristiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan tergugat cekcok dengan alasan nafkah rumah tangga serta Penggugat dan melontarkan kata-kata kasar yang membuat hati Penggugat sakit dan Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri yang sah sejak tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun; keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*),

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْاِسْمَاعِيْلُ مَسْأَلَةُ اَلْاِسْمَاعِيْلُ سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَالْعَرْشِ اَلْحَمْدُ لَكَ اِنَّكَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ
اَسْأَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Mahkamah Syar'iyah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (T) terhadap Penggugat (P), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan Penggugat telah tinggal bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap kondisi rumah tangga. Majelis menimbang Tergugat tidak memberikan nafkah dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat. membiarkan dan tidak memperdulikan Tergugat:

Menimbang, Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi diri Penggugat dengan tidak memenuhi nafkah setelah berpisah;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan nafkah Iddah dan Mut'ah, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Mahkamah Syar'iyah, maka dengan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, bahwa dari proses persidangan, Penggugat selaku isteri telah tidak tinggal bersama Tergugat selaku suami karena pernah diantarkan pulang oleh Tergugat, karenanya nafkah iddah tersebut majelis hakim dapat dipertimbangkan dan ditetapkan.

Menimbang, Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat dan Tergugat tidak membantah keterangan Penggugat terkait telah diantarkannya pulang Penggugat kepada orangtua Penggugat namun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dalam pandangan tersebut Penggugat tidak tinggal bersama berhak atas Nafkah Iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terbukti yang menyatakan kepergian Penggugat suatu bentuk pembangkangan atau oleh sebab lain, oleh karenanya Penggugat dinilai tidak terbukti nusyus;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban antara suami isteri tersebut. Namun yang dikenal dalam hukum Islam hanyalah nafkah iddah sepanjang isteri tidak berbuat nusyuz (durhaka) kepada suami. Ketentuan ini juga sesuai

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan juga mut'ah (kenangankenangan) dari suami ke bekas isterinya sesuai bunyi Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam karena atas keinginan Tergugat gugatan Penggugat untuk bercerai setelah diantarkan pulang kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa : "Mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak", dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa". Maka, Majelis berpendapat bahwa Penggugat berhak atas mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat sepanjang tidak di buktikan Nusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 77 ayat 3 jo pasal 81 ayat 1 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mengajukan Nafkah Madyah dan Nafkah terhadap anak-anak namun Majelis dapat menetapkan kewajiban Tergugat tentang akibat hukum (konsekuensi yuridis) pasca perceraian yakni nafkah anak-anak untuk setiap bulan yang harus dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, keterangan saksi Penggugat Saksi dan Saksi 3, Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan usaha. Majelis dapat menetapkan kewajiban Tergugat tentang akibat hukum (konsekuensi yuridis) pasca perceraian yakni nafkah anak-anak untuk setiap bulan yang harus dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan Tergugat mempunyai penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah terhadap Penggugat setelah berpisah tempat tinggal sehingga majelis perlu mempertimbangkan kemampuan nafkah yang menjadi tanggung jawab Tergugat;

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang keterangan saksi Penggugat Saksi 3 menerangkan penghasilan Tergugat berkisar 3 juta sampai dengan 4 juta rupiah setiap bulannya dan didukung keterangan saksi orangtua Penggugat Saksi yang menyatakan bahwa tergugat mempunyai penghasilan selama berumah tangga dengan Penggugat sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan Nafkah terhutang/madyah tergugat terhadap Penggugat yang akan ditetapkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan tentang kadar mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis mengutip pendapat ahli fiqih dalam tafsir Ibnu Katsir Juz I, halaman 641 tentang mut'ah yang berbunyi:

وذهب أبو حنيفة، رحمه الله، إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في الجديد لا يجبر الزوج على قدر معلوم، إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة، وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة

Artinya: "Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika suami isteri tidak ada kesepakatan dalam hal nilai mut'ah, maka mut'ah harus ditetapkan sebesar 1/2 dari Mahar Mitsil; sementara pendapat Imam Syafi'i yang baru (Qaul Jadid), dinyatakan bahwa suami tidak dapat dipaksakan untuk memberikan mut'ah dengan ketentuan yang pasti, melainkan cukuplah didasarkan kepada nilai mut'ah yang paling kecil dan lebih disenangi nilai mut'ah tersebut paling sedikit cukup untuk memenuhi perlengkapan sholat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sehingga majelis menilai kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah terhadap Penggugat agar dapat terlaksana hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat juga menuntut nafkah madhiyah selama 4 bulan, semuanya sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah dan Tergugat juga tidak membantah tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehinggaberbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dankepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami danfakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah madyah Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Termohon selama 4 bulan yang tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum Pengambilan akta Cerai. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan/membayar kepada Penggugat sebelum pengambilan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Menjatuhkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah untuk anak sampai dengan dewasa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) orang anak atas nama XXX;
 2. Nafkah terhutang (madliyah) sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 3. Nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah);
 4. Mut'ah seperangkat mukena;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Madyah/Lampau sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada Penggugat dan atau dititipkan melalui Mahkamah Syar'iyah Sukamakmue terhitung sejak amar putusan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan diserahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) dan atau dititipkan melalui Mahkamah Syar'iyah Sukamakmue terhitung sejak amar putusan sebelum

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengambil Akta Cerai untuk diserahkan kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mut'ah berupa seperangkat mukena kepada Penggugat dan atau dititipkan melalui Mahkamah Syar'iyah Sukamakmue terhitung sejak amar putusan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai untuk diserahkan kepada Penggugat;
8. Membebankan biaya perkara Sebesar Rp. 730.000,00 (tujuhratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrul, S.H.I.

Rincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 70.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,-
4.	PBT		Rp. 150.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH	:	Rp. 730.000,-
---------------	---	---------------

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)